



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.745, 2017

KEMENPAR. KBK Dikti. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan yang berdaya saing di pasar kerja nasional dan internasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.48/DL.107/MKP/2010 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Program Diploma pada Pendidikan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.48/DL.107/MKP/2010 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Program Diploma pada Pendidikan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan menghadapi Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Kurikulum Berbasis

Kompetensi Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan
Kementerian Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 28/OT.001/IX/MPPT-1997 tentang Pendirian Akademi Pariwisata Medan;
 10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1627);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 710);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
5. Rencana Pembelajaran adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin standar kompetensi bagi lulusan program Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. program Pendidikan Tinggi;
- b. kurikulum; dan
- c. evaluasi.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 4

- (1) Program Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata terdiri atas:
 - a. program diploma; dan
 - b. program sarjana.
- (2) Program Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. akademi pariwisata;
 - b. politeknik pariwisata; dan
 - c. sekolah tinggi pariwisata.

BAB III
PROGRAM DIPLOMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Program diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi program:

- a. D3 (Diploma tiga); dan
- b. D4 (Diploma empat).

Pasal 6

Program diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan pada:

- a. Akademi Pariwisata Medan;
- b. Politeknik Pariwisata Makassar;
- c. Politeknik Pariwisata Palembang;
- d. Politeknik Pariwisata Lombok;
- e. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung; dan
- f. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.

Bagian Kedua
Program Diploma Tiga

Pasal 7

(1) Program diploma tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas jurusan:

- a. hospitaliti;
- b. kepariwisataan; dan
- c. perjalanan.

(2) Jurusan hospitaliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Program Studi:

- a. manajemen divisi kamar;
- b. manajemen tata boga/seni kuliner;
- c. manajemen tata hidangan;
- d. manajemen patiseri; dan